

# PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Solikin, Helmi, Salom

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia

solikin@stih-awanglong.ac.id, helmi@stih-awanglong.ac.id, saljusalom@gmail.com

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: Oct 30, 2020</p> <p>Accepted: Nov 30, 2020</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> online motorcycle taxis, lost goods, damaged goods</p>	<p>In Indonesia, there are 3 (three) types of transportation, namely land transportation, sea transportation, and air transportation.<sup>5</sup> Of the three types of transportation, road transportation is the medium most often used by passengers when compared to other transportation. The characteristics of people's transportation can be divided into private transportation and public transportation. Paratransit public transportation is transportation that does not have a fixed route and schedule in operation along its route, while mass-transit public transportation is transportation that has a fixed route and schedule, as well as a clear stopping place. Motorcycles are included in the classification of types of private vehicles, but nowadays motorbikes also perform the function of public transportation, namely transporting people and/or goods and collecting agreed fees. This kind of transportation is known as ojek. Ojek Online, one of the online application-based transportation, plays a very important role in delivering goods within the city. The author uses the library research method or literature review. This literature review research is conducting research from library books, magazines, journals and articles and sources from the internet that are relevant to the problems discussed.</p>

### Abstrak

Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.<sup>5</sup> Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakteristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi sepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum masstransit merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap, serta tempat pemberhentian yang jelas. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek. Ojek Online salah satu angkutan berbasis aplikasi online sangat berperan dalam layanan jasa pengiriman barang dalam kota. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

**Kata Kunci:** ojek online, kehilangan barang, kerusakan barang.



## **LATAR BELAKANG**

Dilihat Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya. Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Ojek online merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek online ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.<sup>1</sup>

## **METODE**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di era modern seperti saat ini, tidak ada yang tidak pernah menggunakan jasa transportasi ojek online. Hampir setiap orang yang tinggal di perkotaan telah menggunakan layanan berbasis online ini. Entah untuk kebutuhan antar jemput ke suatu tempat, belanja hingga pesan antar makanan.

Layanan transportasi online memang sudah menjadi trend yang banyak di gandrongi masyarakat Indonesia saat ini. Mempermudah segala bentuk aktivitas terutama dalam urusan perjalanan, layanan ojek online atau sering

---

<sup>1</sup> <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>

disebut ojol pun terus di kembangkan. Selain menjadi alternatif dalam sarana transportasi antar jemput. Sekarang ojek online bukan hanya terpaku pada sektor tersebut. Melainkan juga dikembangkan untuk menjadi layanan multifungsi. Karena banyak perusahaan ojol yang menawarkan berbagai macam jenis layanan. Sebut saja salah satunya adalah Gojek. Perusahaan karya anak bangsa ini mungkin sudah tidak lagi asing ditelinga. Banyak sekali jenis layanan yang ditawarkan Gojek mulai dari antar jemput, pesan makanan, jasa ekspedisi, serta pembayaran dan juga hiburan. Gojek menjadi urutan paling atas nama ojek online terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan Gojek bisa dibilang menjadi pencetus layanan transportasi online berbasis aplikasi lain di tanah air. Sampai saat ini banyak sekali jenis layanan yang ditawarkan seperti GoRide, GOCAR, GoFood, GoSend serta yang lainnya.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kenadaraan yang berjalan di atas rel (pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan jo pasal 1 angka 3 PP No. 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan). Dalam UU No. 22 Tahun 2009 khusus untuk pengangkutan barang dalam pasal 137 ayat (3) disebutkan bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang dalam pasal 160 disebutkan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum, adapun kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (pasal 1 angka 10). Sehingga ketentuan ini tidak berlaku bagi kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda, becak, atau delman, tetapi berlaku untuk sepeda motor.<sup>109</sup> Akan tetapi ketentuan untuk sepeda motor ini tidak diatur apakah berlaku untuk angkutan orang saja atau angkutan orang dan barang.

Disamping itu dalam Peraturan Pelaksanaan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, di dalamnya juga memuat ketentuan mengenai pengangkutan barang, sebagai berikut:

1. Pasal 10 Ayat (1) diatur bahwa Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a wajib menggunakan mobil barang.
2. Pasal 10 Ayat (2) dalam hal memenuhi persyaratan teknis, angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.
3. Pasal 10 Ayat (4), diatur bahwa persyaratan teknis untuk sepeda motor, meliputi:
  - a. Muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi.
  - b. Tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembillan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
  - c. Barang muatan diletakkan di belakang pengemudi.
4. Pasal 11, diatur bahwa: Angkutan barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memperhatikan factor keselamatan.

Salah satu layanan pengangkutan barang adalah Go- Send. Go-Send adalah layanan kurir instan untuk kirim barang, dan dokumen dengan cepat tanpa

batasan jarak, batasan jarak dalam hal ini hanya untuk pengiriman dalam satu area yang dapat digunakan melalui aplikasi Go-jek. Sebelum pengirim melakukan pemesanan pelayanan Go-Send, pastikan barang yang dikirim, telah sesuai dengan ketentuan dan syarat dibawah ini.:

- a. Dimensi 70x50x50 cm (sesuai dengan ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2014);
- b. Bukan barang pecah belah;
- c. Tidak mudah hancur;
- d. Bukan hewan;
- e. Tidak termasuk dalam Barang Terlarang (Narkoba);
- f. Berat maksimal 20 kg;
- g. Pengiriman barang dari dan ke penjara.

Ojek online ini memang menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan, tidak heran kalau kini ojek online jadi primadona di kalangan milenial. Pernahkan terpikirkan oleh kita jika barang yang kita beli terjadi suatu kehilangan atau kerusakan.

Kasus pencurian barang di platform dagang elektronik sudah sering terjadi. Tanggal 23 November 2021 lalu, terdapat kasus laptop seharga Rp67 juta yang dibawa lari oleh pengemudi ojek online hal dinilai sebagai fenomena gunung es, karena di karena di luar kasus tersebut sudah banyak barang yang tidak sampai ke pembeli. Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDIEC) M. Tesar Sandikapura mengatakan, kasus hilangnya barang yang dibeli di platform dagang el bukanlah hal yang baru. Sebelum kasus di Tokopedia, perusahaan dagang el lain juga pernah mengalami kasus yang sama. Perusahaan dagang elektronik, baik yang masih kecil atau dengan status unicorn, tidak pernah dapat menyelesaikan permasalahan barang pesanan yang gagal sampai ke tujuan. Dampak dari permasalahan tersebut adalah citra perusahaan yang menjadi buruk. Walaupun mendapat penggantian uang, tetap citranya Tokopedia menjadi tidak baik, dan secara umum market place berbahaya untuk membeli produk-produk yang mahal.<sup>2</sup>

Pencurian yang dilakukan oleh oknum ojek online membuat kepercayaan masyarakat turun terhadap aplikasi berbasis online ini. Selain mitra, kesalahan dalam pengiriman barang juga dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli.

Menghadapi kasus diatas bagaimana pertanggungjawaban perusahaan transportasi berbasis online terhadap kehilangan barang konsumen.

Dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen pada skema kegiatan jual beli barang dan/atau jasa melalui teknologi aplikasi dengan sistem elektronik, tanggung jawab pelaku usaha dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Tanggung jawab pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa,
- 2) Tanggung jawab pelaku usaha teknologi aplikasi yang menghubungkan kegiatan jual beli tersebut

Pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa tunduk kepada kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan UU Perdagangan mengenai e-

---

<sup>2</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/12/1469706/idiiec-pencurian-macbook-rp67-juta-oleh-ojol-adalah-fenomena-gunung-es>

commerce, karena ia memperjual belikan barang dan/atau jasa melalui system elektronik. Dasar yang digunakan untuk melindungi para konsumen tertuang pada pasal 16 yang berbunyi Para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan juga dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.<sup>3</sup> Diharapkan para konsumen untuk lebih pro aktif melaporkan manakala terjadi wan prestasi atau tidak terlaksananya suatu perjanjian yang dilakukan pelaku usaha jual beli online tersebut.

Dalam kasus kehilangan diatas Hal ini sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya. Tanggung Jawab mengganti kerugian ini diperjelas kembali dalam Pasal 188 UU No.22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam pelaksanaan pengangkutan. Perihal ganti kerugian atas barang yang hilang tersebut diperjelas dalam Pasal 193UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindar atau kesalahan pengirim. Perihal ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan angkutan berbasis aplikasi online.ada pembatasan yang tertera pada perjanjian kerja antara perusahaan angkutan berbasis aplikasi online dengan konsumen dengan driver atau mitranya yang menyatakan bahwa semua resiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian mitra, perusahaan tetap bertanggung jawab selama proses penyelidikan barang yang hilang karena mitranya. Salah satu Contoh adalah PT Gojek Indonesia memberikan biaya ganti rugi sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari penyedia layanan sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan penggunaan dan selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan. Jika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab ada namanya pembatasan tanggung jawab (limitation of liability) karena PT Gojek Indonesia telah membatasi jumlah ganti rugi barang yang hilang sesuai dengan informasi yang diberikan dan nominal penggantian akan didasarkan atas bukti pembelian atau mengacu pada nilai wajar barang.

Adanya pembatasan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hal ini disesuaikan dengan ketentuan bahwa konsumen atau pengguna jasa layanan dilarang mengirimkan barang-barang berharga atau barang yang bernilai lebih dari Rp, 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal ini tidak ada asuransi barang, jika konsumen menginginkan barangnya diasuransikan maka konsumen bisa menghubungi penyedia asuransi.

Adanya tanggung jawab dari layanan angkutan berbasis aplikasi online apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang memberikan kepada pengguna jasa

---

<sup>3</sup> Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

yaitu ganti rugi yang layak atas kesalahan ataupun kegagalan dalam menggunakan jasa tersebut. Pada Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, pada pasal ini menegaskan ganti rugi yang wajib diberikan kepada konsumen dari pelaku usaha.

Bentuk ganti rugi yang harus diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan jasa angkutan berbasis aplikasi online mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;

Pada pasal 19 undang – undang nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ayat (1) bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang di alami oleh konsumen, dan pada ayat (2) di atur tentang bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh pelaku usaha kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

## **KESIMPULAN**

Adanya tanggung jawab dari layanan angkutan berbasis aplikasi online apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang memberikan kepada pengguna jasa yaitu ganti rugi yang layak atas kesalahan ataupun kegagalan dalam menggunakan jasa tersebut. Pada Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, pada pasal ini menegaskan ganti rugi yang wajib diberikan kepada konsumen dari pelaku usaha.

Bentuk ganti rugi yang harus diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan jasa angkutan berbasis aplikasi online mengacu

pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;

Pada pasal 19 undang – undang nomor Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ayat (1) bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang di alami oleh konsumen, dan pada ayat (2) di atur tentang bentuk ganti rugi yang harus di berikan oleh pelaku usaha kepada konsumen berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

## REFERENSI

- Latif Widagdo, Setiawan.2012. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Basri, Hasnil. 2002. Hukum Pengangkutan. Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU.
- Purwosutjipto. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Linta dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html> diunggah tanggal 21 januari 2022 pukul 20.30 wita.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211124/12/1469706/idiac-pencurian-macbook-rp67-juta-oleh-ojol-adalah-fenomena-gunung-es.diunggah> tanggal 21 Januari 2022 pukul 20.40 wita.